



TINGKAT PEMBIAYAAN BAGI HASIL, NPF, FDR DAN ROA PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (KAJIAN SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19)

Siti Afidatul Khotijah¹, Intan Shinta Wanti²

Universitas Tidar, Magelang

E-mail : khotijah_afi@untidar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat pembiayaan bagi hasil, Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposite Ratio (FDR), dan Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebelum dan selama pandemi Covid-19. Populasi penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Sampel pada penelitian ini berjumlah 11 Bank Umum Syariah yang diambil dengan metode purposive sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian komparatif dengan analisis data kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) adanya perbedaan yang signifikan pada tingkat pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebelum dan selama pandemic Covid-19, (2) tidak adanya perbedaan yang signifikan pada Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah sebelum dan selama pandemic Covid-19, (3) tidak adanya perbedaan yang signifikan pada Financing to Deposite Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebelum dan selama pandemic Covid-19, (4) adanya perbedaan yang signifikan pada Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebelum dan selama pandemic Covid-19.

Kata Kunci: Bagi Hasil; NPF; FDR; ROA; Bank Syariah; Covid-19

Abstract

This study aims to determine differences in the levels of profit sharing financing, Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposite Ratio (FDR), and Return On Assets (ROA) at Islamic Commercial Banks in Indonesia before and during the Covid-19 pandemic. The population of this research is all Islamic Commercial Banks in Indonesia. The sample in this study amounted to 11 Islamic Commercial Banks taken by purposive sampling method. The method used in this study is a comparative research method with quantitative data analysis. The results of this study indicate that (1) there was a significant difference in the level of profit sharing financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia before and during the Covid-19 pandemic, (2) there was no significant difference in Non Performing Financing (NPF) at Commercial Banks Sharia before and during the Covid-19 pandemic, (3) there was no significant difference in the Financing to Deposit Ratio (FDR) at Islamic Commercial Banks in Indonesia before and during the Covid-19 pandemic, (4) there was a significant difference in Return On Assets (ROA) in Islamic Commercial Banks in Indonesia before and during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Profit sharing; NPF; FDR; ROA; Islamic Bank; Covid-19

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Bank adalah suatu badan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui pembiayaan dan mempunyai fungsi *financial intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan (Rizka N, 2018). Dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan *obyek yang haram*.


Sesuai dengan konsep profitabilitas, salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank tersebut. Oleh karena itu, sumber pendapatan utama bank syariah berasal dari transaksi penyaluran pembiayaan salah satunya bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil ini terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Bank syariah yang menjalankan usahanya tidak mengenal konsep keuntungan moneter dan tidak meminjamkan bagi hasil, tetapi mengenal kemitraan atau kerjasama (*musyarakah* dan *mudharabah*) dengan prinsip peningkatan. Bagi hasil sambil meminjam uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial yang tidak dibayar (Wahyuningsih, 2019).

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit macet yang dimiliki oleh bank. Angka kunci ini mencerminkan risiko pendanaan yang dihasilkan. NPF menunjukkan jumlah dana yang tergolong buruk, mencurigakan dan berkualitas buruk dalam jangka panjang (Muhammad, 2005). Semakin tinggi nilai pembiayaan bermasalah, maka semakin tinggi pula nilai pembiayaan bermasalah bank tersebut, yang menunjukkan bahwa kualitas bank tersebut yang kurang baik.

Financing to Deposit Ratio (FDR) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi komitmen jangka pendek atau tunggakan. Rasio ini menunjukkan bahwa bank mengandalkan pembiayaan sebagai sumber likuiditas untuk mengembalikan kemampuan deposit untuk menarik dana (Lemiyana dan Erdah, 2016). Pendapatan otomatis meningkat seiring dengan naiknya keuntungan, sehingga semakin tinggi pendanaan, semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan. Seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposit yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan (Kuntari, 2014)

Perbankan perlu mempertimbangkan perolehan laba sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur laba perusahaan sebagai tolak ukur apakah bank tersebut dalam keadaan baik atau kurang baik (Lilik S, 2020). *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang mampu menentukan kemampuan bank untuk menghasilkan profitabilitas. *Return on assets* (ROA) merupakan kemampuan bank untuk meningkatkan profitabilitasnya. (Lukman, 2001). *Return On Asset* (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan dari perputaran asset yang dimiliki.

Coronavirus diseases atau dikenal dengan Covid-19 yang mulai ramai diperbincangkan pada tahun 2019 tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berdampak pada perekonomian global. Adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia menyebabkan sebagian besar masyarakat maupun pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan mulai dari usaha kecil menengah sampai perusahaan yang besar. Adanya hal tersebut, maka tentunya juga akan mempengaruhi kinerja dan perekonomian perbankan. Kinerja perbankan di berbagai negara manapun merupakan kunci dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi (Mahmoudabadi & Emrouznejad, 2019).

Gambar 1. Rasio Return On Assets (ROA) Perbankan Syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keuangan syariah terbukti memiliki kemampuan penyesuaian yang baik di tengah pandemi. Industri keuangan syariah secara konsisten tetap mencatatkan pertumbuhan positif pada akhir tahun 2020. Secara nasional, aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 22,71% yoy menjadi Rp1.801,40 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.468,07 triliun. Selain itu, di masa pandemi Covid-19, kinerja Bank Umum Syariah (BUS) selama tahun 2020 menunjukkan stabilitas yang terjaga bila dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional (BUK).

Penelitian oleh Riftiasari & Sugiarti (2020) yang meneliti BCA konvensional dan BCA Syariah menyatakan bahwa Return On Asset (ROA) berbeda signifikan, sedangkan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak signifikan dibanding dengan sebelum adanya pandemi Covid-19. Penelitian oleh Fitriani (2020) yang meneliti pada BRI Syariah dan BNI Syariah menyatakan bahwa rasio ROA, *Non Performing Financing* (NPF) dan BOPO berbeda signifikan, sedangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak signifikan. Penelitian oleh Surya & Aziyah (2020) yang meneliti pada BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menyatakan adanya perbedaan yang signifikan pada ROA, NPF dan BOPO. Penelitian Ilhami & Thamrin (2020) yang meneliti pada Bank Syariah di Indonesia menyatakan tidak ada perbedaan signifikan pada rasio ROA, NPF dan FDR. Penelitian Sutrisno, Panuntun & Adristi (2020) yang meneliti pada Bank Syariah di Indonesia menyatakan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada NPF, ROA dan BOPO.

Peneliti tertarik meneliti mengenai perbedaan tingkat Pembiayaan Bagi Hasil, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to*

Deposit Ratio (FDR), dan *Return on Assets* (ROA) sebelum dan selama pandemic covid-19 karena penelitian dengan topik sejenis masih belum banyak dilakukan. Penulis juga menambahkan variabel pembiayaan bagi hasil, sehingga penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu Pembiayaan Bagi Hasil, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Assets* (ROA).

KAJIAN LITERATUR

Agency Theory

Teori keagenan Menurut Jensen dan Meckling yang dikemukakan oleh Masdupi (2005: 59), "Teori keagenan adalah hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dan prinsipal (pemilik perusahaan)". Dalam hubungan keagenan, terdapat kontrak di mana satu orang atau lebih memerintahkan orang lain untuk memberikan jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Bank Umum Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lainnya, dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Taraf hidup. Menurut Muhammad (2005 : 13) berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW Bank syariah dalam aktivitasnya tidak mengandalkan bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya menyediakan layanan keuangan dan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian: produk keuangan, produk keuangan, dan produk jasa (Karim (2004).

Pembiayaan Bagi Hasil

Karim (2004: 36) mendefinisikan bagi hasil sebagai bentuk keuntungan dari kontrak investasi terkadang tidak pasti dan tidak tetap. Tingkat perubahan tergantung pada hasil aktual dari bisnis. Bentuk produk berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Mudharabah dan Musyarakah. Selain itu, Mudharabah dapat digunakan sebagai dasar pembiayaan dan pembiayaan komoditas (tabungan dan deposito), sedangkan Musyarakah terutama digunakan untuk pembiayaan.

Non Performing Financing (NPF)

Kredit didalam perbankan merupakan penyaluran dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan (Ismail, 2012). Seiring bertambahnya jumlah nasabah yang ada, demikian pula jumlah pendanaan yang dapat diberikan melalui bank. Salah satu risiko yang dapat timbul dalam pembiayaan adalah *Non Performing Financing* (NPF). NPF terjadi ketika adanya pinjaman yang memiliki kesulitan pelunasan, disebabkan oleh unsur kesengajaan dan bisa juga disebabkan oleh hal-hal di luar kendali yang belum dapat ditangani oleh peminjam. Jika porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya akan menurunkan pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004).

Financing to Deposite Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio antara besarnya kredit bank dengan jumlah dana yang didapatkan dari pihak ketiga. Besarnya FDR menunjukkan banyaknya jumlah pembiayaan yang disalurkan, jika pembiayaan yang disalurkan banyak maka profitabilitas bank yang diperoleh juga meningkat. Namun, jika FDR terlalu tinggi, juga berdampak negatif terhadap profitabilitas bank, karena terlalu banyak mengalokasikan dana sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban bank untuk menyediakan dana yang diperlukan (Lilik, 2020).

Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) yang digunakan untuk mengukur profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada suatu periode waktu tertentu. Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan semakin baik kinerja bank dari segi penggunaan aset karena tingkat pengembalian investasi semakin besar, sehingga semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank. Sebaliknya, apabila nilai ROA kecil menunjukkan bahwa bank kurang baik dalam

menggunakan aset yang dimiliki, sehingga tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan akan kecil (Alif dan Noven, 2019).

Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Dinar Riftiasari dan Sugiarti (2020) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sedangkan pada variabel *Non Performing Loan* (NPL), dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank BCA Konvensional dengan BCA Syariah. Sedangkan penelitian Putri Diesy Fitriani (2020) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio *Return on Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), dan BOPO pada Bank BRI Syariah dan BNI Syariah, sedangkan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada rasio *Financing to Deposite Ratio* (FDR) pada Bank BRI Syariah dan BNI Syariah.

Penelitian Yoga Adi Surya dan Binti Nur Asiyah (2020) menjelaskan terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah dari aspek *Return on Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), dan BOPO, sedangkan dari aspek *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return on Equity* (ROE) menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan. Penelitian Ilhami dan Husni Thamrin (2021) menjelaskan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan pada rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposite Ratio* (FDR).

Pengembangan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Terdapat Perbedaan yang signifikan pada Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19.
- H₂ : Terdapat Perbedaan yang signifikan pada NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19.
- H₃ : Terdapat Perbedaan yang signifikan pada FDR Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah di Indonesia Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19.
 H₄ : Terdapat Perbedaan yang signifikan pada ROA Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode komparatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka. Data tersebut selanjutnya diolah serta dianalisis untuk memperoleh suatu informasi (Nanang, 2012). Sedangkan penelitian dengan metode komparatif merupakan suatu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2010). Penelitian ini membandingkan tingkat Pembiayaan Bagi Hasil, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebelum dan selama adanya Pandemi Covid-19.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampling berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini terdapat 11 sampel Bank Umum Syariah (BUS).

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel berdasarkan populasi yang telah diuraikan diatas adalah 1.) Bank

Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2021; 2.) Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan triwulan secara berturut turut selama periode 2019-2021; 3.) Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data semua variabel penelitian yaitu rasio Pembiayaan Bagi Hasil, NPF, FDR, dan ROA. Berdasarkan kriteria diatas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 11.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang akan digunakan untuk penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data laporan keuangan triwulan dari periode Juni 2019 – Juni 2021 pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diambil dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif, yaitu membandingkan tingkat Pembiayaan Bagi Hasil, NPF, FDR, dan ROA sebelum dan selama Pandemi Covid-19. Selain itu penulis juga melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal atau tidak (Singgih, 2010). Normalitas data diuji dengan Uji Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Sedangkan Uji Wilcoxon dilakukan untuk menganalisis perbedaan data pada beberapa kelompok berkaitan yang tidak dapat diukur dengan paired sample t-test dikarenakan distribusi data yang tidak normal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas

		Pembiayaan Bagi Hasil sebelum Covid-19	NPF sebelum Covid-19	FDR sebelum Covid-19	ROA sebelum Covid-19
N		44	44	44	44
Normal Parameters^{a,b}	Mean	0	0	0	0
	Std. Deviation	0,6133395	0,6133395	24,1028	0,78466
Most Extreme Differences	Absolute	0,135	0,135	0,234	0,196

	Positive	0,135	0,135	0,234	0,172
	Negative	-0,081	-0,081	-0,175	-0,196
Kolmogorov-Smirnov Z		.279	0,135	0,234	0,196
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	,043 ^c	,000 ^c	,000 ^c

Berdasarkan Uji Normalitas diatas besarnya nilai Asymp. Sig (2-tailed) pada data pembiayaan bagi hasil, NPF, FDR, dan ROA < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal. Data tidak berdistribusi normal dikarenakan adanya outlier. Outlier adalah data yang memiliki nilai ekstem, baik ekstem tinggi ataupun rendah.

Dari data yang diperoleh terdapat beberapa outlier antara bank satu dengan bank lainnya yang menyebabkan distribusi nilai condong ke kiri atau kanan sehingga data tidak berdistribusi normal. Maka pengujian hipotesis yang dilakukan selanjutnya yaitu Uji Wilcoxon.

2. Uji Wilcoxon

Uji Wilcoxon adalah uji non parametrik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan data pada beberapa kelompok berkaitan yang tidak dapat diukur dengan paired sample t-test dikarenakan distribusi data yang tidak normal. Hasil uji Wilcoxon Rank Test ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Wilcoxon Rank Test

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Bagi Hasil Selama Pandemi - Bagi Hasil Sebelum Pandemi	Negative Ranks	11 ^a	16,73	184
	Positive Ranks	33 ^b	24,42	806
	Ties	0 ^c		
	Total	44		
NPF Selama Pandemi - NPF Sebelum Pandemi	Negative Ranks	24 ^a	20,04	481
	Positive Ranks	18 ^b	23,44	422
	Ties	2 ^c		
	Total	44		
FDR Selama Pandemi - FDR Sebelum pandemi	Negative Ranks	21 ^a	23,12	485,5
	Positive Ranks	23 ^b	21,93	504,5
	Ties	0 ^c		
	Total	44		
ROA Selama Pandemi - ROA Sebelum Pandemi	Negative Ranks	27 ^a	22,59	610
	Positive Ranks	15 ^b	19,53	293
	Ties	2 ^c		
	Total	44		

Berdasarkan Tabel 2 ditunjukkan bahwa pada pengujian bagi hasil sebelum dan selama pandemi, diperoleh nilai N pada negative ranks sebesar 11 yang artinya terdapat 11 data nilai rasio pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan setelah adanya pandemi dengan rata rata penurunan (mean rank) sebesar 16,73 dan jumlah penurunan keseluruhan sebesar 184. Pada bagian positive ranks diperoleh N sebesar 33 yang artinya terdapat 33 nilai pembiayaan bagi hasil yang mengalami kenaikan setelah adanya pandemi dengan rata rata kenaikan sebesar 24,42 dan jumlah keseluruhan kenaikan sebesar 806. Nilai Ties

pada bagi hasil menunjukkan angka 0 sehingga tidak ada nilai rasio pembiayaan bagi hasil yang sama sebelum dan sesudah adanya pandemi.

Pengujian NPF sebelum dan selama pandemi, diperoleh nilai N pada negative ranks sebesar 24 yang artinya terdapat 24 data nilai rasio NPF mengalami penurunan setelah adanya pandemi dengan rata rata penurunan (mean rank) sebesar 20,04 dan jumlah penurunan keseluruhan sebesar 481. Pada bagian positive ranks diperoleh N sebesar 18 yang artinya terdapat 18 nilai NPF yang mengalami kenaikan setelah adanya pandemi dengan rata rata kenaikan sebesar 23,44 dan

jumlah keseluruhan kenaikan sebesar 422. Nilai Ties pada NPF menunjukkan angka 2 sehingga terdapat 2 nilai NPF yang sama sebelum dan sesudah adanya pandemi.

Pengujian FDR sebelum dan selama pandemi, diperoleh nilai N pada negative ranks sebesar 21 yang artinya terdapat 21 data nilai rasio FDR mengalami penurunan setelah adanya pandemi dengan rata rata penurunan (mean rank) sebesar 23,12 dan jumlah penurunan keseluruhan sebesar 485,5. Pada bagian positive ranks diperoleh N sebesar 23 yang artinya terdapat 23 nilai FDR yang mengalami kenaikan setelah adanya pandemi dengan rata rata kenaikan sebesar 21,93 dan jumlah keseluruhan kenaikan sebesar 504,5. Nilai Ties pada FDR menunjukkan angka 0

sehingga tidak ada nilai rasio FDR yang sama sebelum dan sesudah adanya pandemi.

Pengujian ROA sebelum dan selama pandemi, diperoleh nilai N pada negative ranks sebesar 27 yang artinya terdapat 27 data nilai rasio ROA mengalami penurunan setelah adanya pandemi dengan rata rata penurunan (mean rank) sebesar 22,59 dan jumlah penurunan keseluruhan sebesar 610. Pada bagian positive ranks diperoleh N sebesar 15 yang artinya terdapat 15 nilai ROA yang mengalami kenaikan setelah adanya pandemi dengan rata rata kenaikan sebesar 19,53 dan jumlah keseluruhan kenaikan sebesar 293. Nilai Ties pada ROA menunjukkan angka 0 sehingga tidak ada nilai rasio ROA yang sama sebelum dan sesudah adanya pandemi.

Tabel 3. Wilcoxon Statistics Test

	Bagi Hasil Selama Pandemi - Bagi Hasil Sebelum Pandemi	NPF Selama Pandemi - NPF Sebelum Pandemi	FDR Selama Pandemi - FDR Sebelum pandemi	ROA Selama Pandemi - ROA Sebelum Pandemi
Z	-3,630 ^b	-,369 ^b	-,111 ^b	-1,983 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	0,712	0,912	0,047

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Berdasarkan Tabel 3, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) Bagi Hasil sebesar 0,000. Karena nilai $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima sehingga terdapat perbedaan yang signifikan pada pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah di Indonesia sebelum dan selama pandemi covid-19. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) NPF sebesar 0,712. Karena nilai $0,712 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ditolak sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada NPF Bank Umum Syariah di Indonesia sebelum dan selama pandemi covid-19. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) FDR sebesar 0,912. Karena nilai $0,912 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ditolak sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada FDR Bank Umum Syariah di Indonesia sebelum dan selama pandemi covid-19. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) ROA sebesar 0,047. Karena nilai $0,047 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima sehingga terdapat perbedaan yang signifikan pada ROA Bank

Umum Syariah di Indonesia sebelum dan selama pandemi covid-19.

PEMBAHASAN

Perbedaan tingkat pembiayaan bagi hasil sebelum dan selama Pandemi Covid-19

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan (Ismail 2011).

Berdasarkan pengujian Wilcoxon Statistics Test yang telah dilakukan diperoleh hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Karena nilai $0,000 < 0,05$ maka hipotesis

diterima. Dari hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pembiayaan bagi hasil perbankan syariah sebelum dan sesudah adanya pandemic covid-19. Dapat dilihat adanya kenaikan bagi hasil setelah adanya pandemi. Hal tersebut berarti konsep bagi hasil atau *profit sharing* ini memberikan fleksibilitas, baik pemilik dana maupun perbankan untuk bisa melakukan adjustment pada saat kondisi kurang menguntungkan akibat adanya pandemic covid-19.

Perbedaan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) sebelum dan selama Pandemi Covid-19

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan resiko pembiayaan yang diberikan oleh bank, rasio ini mengukur kemampuan manajemen bank untuk mengelola uang buruk yang diberikan bank kepada pelanggannya (Rivai dan Arifin, 2010). Pada umumnya tujuan utama bank adalah untuk menyalurkan kredit agar debitur dapat melunasi seluruh pinjamannya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Namun, ada beberapa bank di mana semua pinjaman berjalan lancar. Masalah kredit dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal pada suatu bank (Ismail, 2015).

Berdasarkan pengujian Wilcoxon Statistics Test yang telah dilakukan diperoleh hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,412. Karena nilai $0,412 > 0,05$ maka hipotesis ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan pada NPF sebelum dan sesudah adanya pandemic Covid-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinar Riftiasari dan Sugiarti (2020), Ilhami dan Husni Thamrin (2021), Sutrisno Sutrisno, Bagus Panuntun, dan Fikri Irfan Adristi (2020) yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *Non Performing Financing* (NPF) sebelum dan setelah adanya pandemic covid-19. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perbankan syariah cukup baik walaupun dalam kondisi pandemi yang mempengaruhi perekonomian global saat ini. Artinya dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil masyarakat dan perbankan bisa tetap meminimalisir permasalahan terkait dengan pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* (NPF) dapat diminimalisir salah satunya karena pemerintah dan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan relaksasi bagi para pelaku industri jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020. Salah satu relaksasi yang diberikan sesuai POJK tersebut berupa restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur terdampak penyebaran Covid-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pelaksanaan restrukturisasi dilakukan dengan beberapa skema diantaranya perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan.

Perbedaan tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebelum dan selama Pandemi Covid-19

Financing to Deposite Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dengan cara membandingkan jumlah kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga. Pemberian kredit kepada nasabah dapat menyeimbangkan kewajiban bank dalam memenuhi permintaan deposito yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit (Dendawijaya, 2005). Kemampuan bank dalam menyalurkan pinjaman kepada nasabah yang berasal dari dana pihak ketiga biasanya berdampak positif terhadap profitabilitas bank tersebut (Lilik, 2020).

Berdasarkan pengujian Wilcoxon Statistics Test yang telah dilakukan diperoleh hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,912. Karena nilai $0,912 < 0,05$ maka hipotesis ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan pada FDR sebelum dan sesudah adanya pandemic Covid-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Diesy Fitriani (2020), Ilhami dan Husni Thamrin (2021) yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebelum dan setelah adanya pandemic covid-19. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja perbankan syariah dalam penyaluran kredit yang diberikan cukup baik walaupun dalam kondisi pandemi yang mempengaruhi perekonomian global saat ini. Artinya dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil masyarakat tetap bisa produktif dan perbankan tetap bisa menyalurkan kredit.

Perbedaan tingkat *Return on Asset (ROA)* sebelum dan selama Pandemi Covid-19

Return On Assets (ROA) adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2005). Penggunaan ROA lebih diutamakan karena ROA terfokus pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari operasi perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian *Return On Assets (ROA)* dan tidak memasukkan unsur *Return on Equity (ROE)* (Maulia, 2019).

Berdasarkan pengujian Wilcoxon Statistics Test yang telah dilakukan diperoleh hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,042. Karena nilai $0,042 > 0,05$ maka hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada *Return On Assets (ROA)* sebelum dan setelah adanya pandemic ini. Menurut Dewi dan Prasetyono (2012), ROA digunakan untuk mengukur efektifitas suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Hal itu berfungsi untuk melihat keefektifan perbankan dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Semakin besar nilai ROA maka kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba juga semakin baik. Adanya perbedaan pada tingkat pembiayaan bagi hasil, NPF, BOPO, dan FDR yang diakibatkan oleh pandemic covid-19 ini tentunya juga akan mempengaruhi besarnya tingkat profitabilitas perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinar Riftiasari dan Sugiarti (2020), Putri Diesy Fitriani (2020) dan Yoga Adi Surya dan Binti Nur Asiyah (2020).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan 1.) Adanya perbedaan yang signifikan pada pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebelum dan setelah adanya pandemic covid-19; 2.) Tidak adanya perbedaan yang signifikan pada Non

Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebelum dan setelah adanya pandemic covid-19; 3.) Tidak adanya perbedaan yang signifikan pada Financing to Deposite Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebelum dan setelah adanya pandemic covid-19; 4.) Adanya perbedaan yang signifikan pada *Return On Assets (ROA)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebelum dan setelah adanya pandemic covid-19.

Hasil penelitian ini menngharapkan perbankan syariah tetap mengoptimalkan penyaluran pembiayaan yang nantinya akan meningkatkan profitabilitas sehingga perusahaan perbankan syariah tetap dapat bertahan dan kinerja keuangan perusahaan tetap dalam kondisi yang baik walaupun dalam kondisi pandemic covid-19 ini. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai topik serupa diharapkan dapat menambah lingkup penelitian seperti variabel, sampel dan periode tahun penelitian agar hasil dari penelitian lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., (2004). *Asset Liability Management, Menyasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Alif Rana Fadhilah, N. S. (2020). Pengaruh FDR, NPF dan BOPO terhadap *Return On Assets* Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 12*.
- Dendawijaya, Lukman (2001). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dewi, Kartika Shintia dan Prasetyono, P. (2012). Analisis Pengaruh ROA, NPM, DER, dan Size Terhadap Praktik Perataan Laba (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010), *Journal of Management*, 1(4), 172-180.
- Fitriani, P.D. (2020) Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah Volume II/ Nomor 02/ Juli 2020*.
- Ilhami & Thamrin, H. (2020) Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru : Islamic Banking and Finance, Vol 4 No. 1*

- Ismail. (2002). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Andiwarman, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartika Wahyu S. & Syaichu. M. (2006). *FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia. Studi Manajemen dan Organisasi*, 2
- Keuangan, O. J. (n.d.). *Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kana1/syariah/tentangsyariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>
- Kuntari, Dasih. (2014). *Skripsi. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return On Asset Perbankan (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2013)*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Lemiyana, E. L. (2016). *Pengaruh NPF, FDR, BOPO Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Bank Umum Syariah. I-Economic*.
- Mahmoudabadi, M Z., A. Emrouznejad (2019). *Comprehensive Performance Evaluation of Banking Branches: A Three-Stage Slacks-Based Measure (SBM) Data Envelopment Analysis*, *International Review of Economics and Finance*, In Press, <https://doi.org/10.1016/j.iref.2019.08.001>
- Masdupi, Erni. (2005). *Analisis Dampak Struktur Kepemilikan pada Kebijakan Hutang Dalam Mengontrol Konflik keagenan*, *Jurnal ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, Volume 2, No. 1, Hal 57-69.
- Maulia Azhari. (2019). *Analisis Pengaruh CAR, BOPO, NPF, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017*”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan.
- Nadi Hernadi Moorcy, S. J. (2020). *Pengaruh FDR, BOPO, NPF, dan CAR terhadap ROA pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019*. *Jurnal GeoEkonomi Vol 11 Nomor 1*.
- Riftiasari & Sugiarti (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Bank Bca Konvensional Dan Bank Bca Syariah Akibat Dampak Pandemi Covid-19*. *Jurnalmanajemenbisnis (Jmb)*, Volume 33 No 2,
- Rivai, Veithzal & Arvian Arifin, (2010). *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Singgih Santoso (2010). *Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo,
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2014 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Surya, Y.A. dan Azyiah, B.N. (2020) *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19*. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah Vol.7 No.2 Desember 2020*
- Sutrisno, Panuntun, B. & Adristi, F.I. (2020). *The Effect Of Covid-19 Pandemic on The Performance of Islamic Bank in Indonesia*. *Jurnal EQUITY* Vol. 23, No.2, 2020, page 125-136
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*.
- Wahyuningsih, I. (2019). *Menakar Dampak Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return On Assets PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*. Al-Mashrafiah: *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(1)